

## Kampung Yuwanain Distrik Arso dan Tata Kelola Dana Desa

Dian Pertiwi,<sup>1</sup> Septyana Prasetyaningrum,<sup>2</sup> Dwi Irjayanti Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Yapis Papua

Korespondensi Penulis:

Email: [dianppertiwi@gmail.com](mailto:dianppertiwi@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission: 2 May 2025

Accepted: 18 May 2025

Published: 28 May 2025

#### Keywords:

Village Funds;

Development;

Community Empowerment



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of village funds in Yuwanain Village, Arso District, with a focus on the effectiveness of the use of village funds in development and community empowerment. Village fund governance is a crucial aspect in ensuring that funds received by the village government can be utilized optimally to improve community welfare. Good and transparent management of village funds is expected to encourage the achievement of sustainable development goals. This study uses a phenomenological study approach with the Interpretative Phenomenological Analysis analysis method. Data were obtained through in-depth interviews with categories based on statements from research subjects who carry out activities as village government officials. The research subjects stated that the Yuwanain Village Government has managed village funds with a focus on infrastructure development and community empowerment, by involving active community participation from planning to supervision. This study found that effective village fund governance requires the involvement of all parties, both the village government and the community, in order to create sustainable welfare. This study also found that transparent, accountable, and community participation-based village fund management can be an important factor in realizing better and more equitable village development.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa mulai ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Respon terhadap undang-undang ini terbilang positif, karena harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tidak terlepas dari masyarakat di desa yang ada di Papua. Menurut data indeks kesejahteraan rakyat Provinsi Papua dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, untuk indeks rumah tangga menggunakan listrik terjadi peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022 yaitu masing-masing 72,38%, 73,84%, 79,12% dan menjadi 79,96% (BPS, 2019, 2020, 2021, 2022). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Artinya, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya. Idealnya, pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.

Akan tetapi, pengelolaan dana desa ini juga tidak bisa lepas dari adanya penyalahgunaan dana untuk keperluan pribadi kepala desa maupun perangkat desa (Muksin et al., 2023; Nathania & Siringo-ringo, 2021). Hal itu seperti yang terjadi di Kampung Bintang Lima, Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika, kepala kampung dan bendaharannya menyalahgunakan dana desa untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

522.134.00,- dengan tujuan pribadi (Selvi, 2022). Selain itu, adapula penyalahgunaan dana desa di salah satu desa di Nabire yang dilakukan oleh kepala kampung hingga Rp 1,7 miliar dengan motif memperkaya diri sendiri (Papua.jpnn.com, 2022). Selanjutnya ada pula salah satu desa di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya yang menggunakan dana desa untuk keperluan membeli senjata dan amunisi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) (Costa, 2022). Jika ditinjau dari tujuannya, seharusnya dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Nathania & Siringo-ringo, 2021). Evaluasi pengelolaan dana desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Para akademis juga dapat melakukan evaluasi pengelolaan dana desa melalui penelitian. Penelitian pengelolaan dana desa ini dilakukan di Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom. Distrik Arso merupakan ibukota dari Kabupaten Keerom. Distrik Arso merupakan distrik yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin berkunjung pada daerah perbatasan di Papua. Di Distrik Arso terdapat 12 Kampung. Salah satunya adalah Kampung Yuwanain. Pada tahun 2021, Kampung Yuwanain meraih status IDM (Indeks Desa Membangun) sebagai Desa Mandiri. Pengelolaan alokasi dana desa dapat dikategorikan efektif jika telah dilakukan perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan program yang ditetapkan, penatausahaan, pelaporan realisasi program, dan pertanggungjawaban (Hilmi & Ramlawati, 2020; Utami et al., 2021). Indriswari dan Putra (2021) menyatakan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawab berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sunardi & Lesmana (2020) juga menyatakan pelaksanaan pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa dan manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap efektifitas program desa sejahtera mandiri.

Pada dasarnya alokasi dana desa ini diperuntukkan dalam berbagai program baik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Khumayah (2021) menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana seperti melebarkan jembatan dan infrastruktur lainnya berguna untuk membuka akses pemasaran dan distribusi perdagangan yang menjadi tumpuan mata pencaharian desa setempat sehingga kesejahteraan meningkat. Magal et al., (2021) menemukan bahwa dengan adanya pengelolaan desa yang baik, tingkat kemiskinan menurun dan tingkat kesejahteraan terus meningkat. Pada pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengelola alokasi dana desa diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang belum mumpuni, rendahnya partisipasi masyarakat, adanya *miss communication*, pencairan alokasi dana desa yang terlambat, dan perubahan petunjuk teknis pengelolaan (Hilmi & Ramlawati, 2020; Jannah & Basri, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Sebagai pembaruan, penelitian ini juga akan mendeksripsikan faktor-faktor yang menjadi keberhasilan pengelolaan dana desa di Kampung Yuwanain agar sesuai dengan harapan.

## TELAAH PUSTAKA

### Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota. Besarannya adalah 10% (paling sedikit) dari dana perimbangan tersebut dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, 2023), dana desa diperuntukkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan desa. Dana desa yang dikelola dalam keuangan desa adalah hak sekaligus kewajiban bagi desa. Dana desa merupakan hak bagi Pemerintah Desa karena termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah dialokasikan dan harus disalurkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagai bentuk realisasi belanja desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemaslahatan masyarakat desa termasuk pembangunan dan pemberdayaan.

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidupnya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dan dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya. Adapaun kebutuhan masyarakat yang merujuk pada pembangunan desa sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrasturkur dan lingkungannya, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Masyarakat desa sejatinya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa sekaligus menjadi pengawas dalam pembangunan ini.

### **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat dapat pula dikatakan sebagai sebuah pembangunan. Jika pembangunan desa merujuk kepada pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat ini merujuk pada pembangunan non fisik, yang mana keduanya mengedepankan perbaikan atau peningkatan kualitas. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk pengupayaan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya. Pemberdayaan ditetapkan melalui kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan dilaksanakan melalui program, kegiatan, ataupun pendampingan (Ariyani et al., 2021; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Sebuah program ataupun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan selalu diharapkan agar dapat berhasil. Keberhasilan merujuk pada suatu proses pelaksanaan atau bahkan telah tercapainya atau terselesaikannya program ataupun kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan adalah komunikasi, partisipasi, koordinasi, dan kecukupan sumber daya (Daraba, 2015; Lasaksi, 2023; Yuniarsih & Risdayah, 2021).

### **METODA PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fokus dari pendekatan fenomenologi adalah pada cara individu memberikan makna atas suatu peristiwa tertentu berdasarkan sudut pandang pribadi sehingga memungkinkan untuk memperoleh data berdasarkan dimensi subjektif dan emosional yang tidak memungkinkan diukur dengan pendekatan lainnya. Dengan mengelaborasi pengalaman individu, pendekatan ini juga dapat menyingkap pola



persepsi yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat berkontribusi menjembatani teori dan realitas (Arianto & Handayani, 2024).

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara ditujukan kepada informan-informan yang secara langsung mengelola dana desa, berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta yang merasakan atau dapat memanfaatkan hasil dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Adapun daftar informan pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Informan Responden

Inisial	Keterangan
AG	Kepala Kampung
NR	Sekretaris
DY	Kaur Pembangunan
HW	Kaur Keuangan
SK	Kaur Pemerintahan
RS	Warga 1
AR	Warga 2
KS	Warga 3
DA	Warga 4

Sumber: Data Diolah (2021)

Observasi yang dilakukan adalah observasi perilaku yang ditujukan kepada informan dan observasi nonperilaku atas dokumen-dokumen yang diperlukan seperti data alokasi dana desa tahun 2016-2020, laporan kegiatan desa, serta hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di Kampung Yuwanain baik secara fisik maupun nonfisik. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman (1994), yaitu terbagi dalam tiga aktivitas yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan setelah hasil wawancara dituangkan dalam transkrip kemudian diberi kode. Selanjutnya data yang telah direduksi dikelompokkan menurut kodenya masing-masing sesuai dengan tujuan penelitian agar pertanyaan penelitian dapat terjawab. Dari pengelompokan data tersebut, kesimpulan dapat ditarik. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian digunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Kepala Kampung Yuwanain tiap tahunnya merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa demi kenyamanan masyarakat desa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung Yuwanain adalah petani dan peternak, sehingga aktivitas penduduk tiap harinya adalah bergerak dari rumah ke lahan pertanian/perkebunan dan lahan ternak. Untuk itu, pemerintah desa membangun akses jalan menuju lahan tersebut. Dulunya sebagian penduduk yang mempunyai lahan kesulitan menuju lahan mereka dikarenakan belum adanya akses jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui alokasi dana desa, pemerintah mewujudkan harapan masyarakat agar lebih mudah menuju lahan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Kampung dalam wawancara.

“Pembangunan desa terus berkembang seiring berjalannya waktu, banyak hal yang menjadikan desa menjadi lebih berkembang. Hal ini terjadi tidak tanpa alasan dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya alokasi dana desa. Perlahan apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi (AG-7, Kepala Kampung)”.

Jalan yang telah diaspal dan pembangunan jembatan adalah bukti nyata dari pembangunan desa di Kampung Yuwanain. Selain itu, pemerintah juga membangun irigasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa dalam mengolah lahan pertanian/perkebunan. Lahan tersebut ditanami berbagai jenis buah dan sayuran serta sebagian lahan digunakan untuk berternak hewan. Pemerintah desa juga membuatkan pagar balai kampung setinggi 50 meter dan lampu penerangan di setiap titik tertentu dengan tujuan desa memiliki penerangan agar pengendara atau pejalan kaki yang melintas saat malam hari tetap merasa nyaman dan aman saat melintasi Kampung Yuwanain. Secara bertahap program yang dibuat oleh pemerintah desa terealisasi dengan baik dari segi pembangunan infrastruktur, atau pembangunan sarana dan prasarana. Masyarakat desa merasakan dampak dari pembangunan ini, seperti yang dinyatakan oleh sekretaris kampung dan warga dalam wawancara.

“Bisa dilihat sendiri ya, banyak perkembangan dari Kampung Yuwanain dari yang dulunya jalan bebatuan sekarang sudah di aspal. Dengan hal yang terlihat seperti itu, tandanya apa yang menjadi sasaran kami tercapai dengan berbagai proses” (NR-8, Sekretaris)

“Desa ini dulu belum seperti ini. Saya pribadi merasakan dampak yang cukup besar dalam pembangunan Kampung Yuwanain. Seperti yang saudara lihat sendiri, mungkin iya jalanan dibagian depan masih ada yang berlubang sedangkan jalan bagian belakang tidak terdapat lubang. Dulu bisa dibilang jalanan didepan lebih parah dari ini. Pemerintah mulai melakukan pengaspalan bertahap disetiap jalur Kampung Yuwanain. Lampu penerangan juga sudah dibuat. Dulu hanya ada beberapa, kami yang melintas kadang mengandalkan lampu depan dari setiap rumah yang dinyalakan untuk penerangan jalan desa kami di malam hari. Namun, tidak untuk sekarang ini (RS-3, Warga 1)”.

Dari data Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Yuwanain, untuk ADD Tahun 2016, pembangunan diklasifikasikan ke dalam empat jenis pembangunan, pertama yaitu pembangunan bidang pendidikan dengan proporsi 5,4% dari ADD, kemudian pembangunan bidang kesehatan 10,9%, selanjutnya pembangunan ekonomi produktif 9,9%, dan pembangunan infrastruktur 28,3% dari ADD. Pada tahun 2016, penggunaan ADD terbesar untuk pembangunan infrastruktur. Program yang dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur adalah pembangunan sumur makan, pos makam, dan pembuatan talud.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Tahun 2016 & 2017 Kampung Yuwanain

Keterangan	Jumlah
<b>ADD Tahun 2016</b>	
Pendapatan Alokasi Dana Desa	Rp 800.000.000
Belanja pegawai	135.600.000
Insentif non aparatur kampung	97.200.000
Operasional perkantoran	67.200.000
Program pembangunan bidang pendidikan	43.200.000

Program pembangunan bidang kesehatan	87.000.000
Program pembangunan ekonomi produktif	79.500.000
Program pembangunan bidang infrastruktur	226.300.000
Pajak	64.000.000
<b>ADD Tahun 2017</b>	
Pendapatan Alokasi Dana Desa	Rp 827.860.000
Belanja pegawai	180.600.000
Insentif non aparatur kampung	138.600.000
Operasional perkantoran	50.800.000
Operasional bamuskam	5.000.000
Pembangunan kampung	206.660.400
Pemberdayaan masyarakat	246.200.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yuwanain (2021)

Selanjutnya ADD Tahun 2017, dana yang digunakan untuk pembangunan kampung sebesar 25% dari ADD yang diterima Kampung Yuwanain atau sebesar Rp 206.660.400,-. Kemudian di Tahun 2018, informasi ADD yang diterima yaitu hanya sebesar Rp 344.013.700,- yang mana ini adalah alokasi untuk penyelenggaraan pemerintahan saja. Pada Tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh, tidak diperoleh data mengenai ADD yang dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, data yang diperoleh hanya belanja pegawai, insentif, serta operasional kantor. Pada Tahun 2019, terjadi peningkatan ADD. Namun dari total ADD yang diterima, 65% dari total ADD tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk pembangunan kampung sebesar 10,5%. Lebih lanjut di Tahun 2020, ADD yang digunakan untuk pembangunan sebesar 6,25% dari total ADD.

### **Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemerintah Kampung Yuwanain terus mengupayakan agar desanya berkembang dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakatnya. Kampung Yuwanain membangun suatu kegiatan yang menarik daya minat masyarakat khususnya anak remaja untuk mengikuti sanggar seni atau musik. Kaur Pembangunan menyatakan dalam wawancara.

“Kami membangun sanggar seni yang bisa digunakan oleh warga disini dengan tujuan untuk mengembangkan bakat yang mereka punya sejak dini. Kami juga membuatkan kelompok apotek hidup. Dengan adanya apotek hidup, tanaman yang memiliki khasiat obat bisa dibudidayakan sehingga jika sewaktu-waktu ada yang memerlukannya bisa memanfaatkan yang telah ada.” (DY-9, Kaur Pembangunan).

Sanggar ini tetap berjalan tiap tahunnya dengan minat yang cukup minim. Daya tarik masyarakat masih kurang dalam mengembangkan sanggar yang telah disediakan. Pemerintah desa masih berharap bahwa jumlah peminat sanggar tari terus bertambah. Seperti yang disampaikan Kepala Kampung.

“Memang benar kami membangun sanggar seni, cukup disayangkan minat warga masih kurang dalam mengembangkannya. Namun hal ini tetap kami laksanakan mengingat kita tidak tau di waktu yang akan datang akan seperti apa. Bisa saja yang sebelumnya sepi peminat jadi banyak yang mulai menikmati adanya sanggar ini.” (AG-16, Kepala Kampung).



Pada tahun 2016, program pemberdayaan masyarakat desa dibagi ke dalam pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan ekonomi kreatif. Akumulasi proporsi dari ketiga program tersebut adalah 26% dari total ADD yang diterima. Selanjutnya di tahun 2017, pemerintah desa menggelontorkan 29,7% dari total ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun tahun 2018, tidak diperoleh data mengenai penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya di tahun 2019, besaran dana untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 24,3% dari total ADD, yaitu terdiri dari pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2020, ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 6,7% dari total ADD.

Tabel 3. Alokasi Dana Desa Tahun 2018, 2019 & 2020 Kampung Yuwanain

Keterangan	Jumlah
<b>ADD Tahun 2018</b>	
Pendapatan Alokasi Dana Desa	Rp 344.013.700
Belanja pegawai	179.400.000
Insentif non aparatur kampung	126.000.000
Operasional perkantoran	72.400.000
Operasional bamuskam	2.613.700
<b>ADD Tahun 2019</b>	
Pendapatan Alokasi Dana Desa	Rp 717.402.000
Penyelenggaraan pemerintah desa	468.202.000
Pembangunan kampung	75.000.000
Pembinaan kemasyarakatan	96.800.000
Pemberdayaan masyarakat	77.400.000
<b>ADD Tahun 2020</b>	
Pendapatan Alokasi Dana Desa	Rp 1.855.270.647
Penyelenggaraan pemerintah desa	379.927.647
Pembangunan kampung	116.000.000
Pembinaan kemasyarakatan	122.139.000
Pemberdayaan masyarakat	2.400.000
Penanggulangan bencana darurat dan mendesak	1.234.804.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yuwanain (2021)

Program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Yuwanain adalah pemberian insentif kepada kader posyandu, guru honor, guru mengaji, program bantuan PMT bagi balita dan ibu hamil, bantuan pada PAUD dan TK, serta bantuan modal untuk kelompok usaha rumah tangga. Selain itu, pemerintah desa juga membuatkan apotek hidup kepada kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Dibuatkannya apotek hidup dengan tujuan agar kelompok masyarakat menanam tanaman berkhasiat yang bisa digunakan sebagai obat kesehatan. Program pemberdayaan masyarakat lainnya adalah mengadakan pelatihan aplikasi kampung. Masyarakat desa antusias dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Yuwanain, seperti yang dinyatakan oleh warga dalam wawancara.

“Kami menikmati apa yang dibuatkan oleh pemerintah desa. Tujuan dibuatkannya hal itu sudah pasti untuk mengembangkan bakat kami warga Desa Yuwanain” (DA-4, Warga 4).

Pemerintah Kampung Yuwanain terus berusaha merealisasikan kebutuhan masyarakat desa. Walaupun ada program yang masih minim peminatnya, pemerintah desa terus berusaha membuat program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah desa berharap masyarakat di Kampung Yuwanain lebih baik dan meningkat keterampilannya sehingga masyarakat semakin mandiri dan sejahtera.

### **Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa**

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah proses penting dalam keberhasilan mengelola dana desa (Hilmi & Ramlawati, 2020; Indriswari & Putra, 2021; Sunardi & Lesmana, 2020; Utami et al., 2021). Namun hal yang menjadi kunci utama pada keberhasilan tersebut adalah adanya sinergi antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Masyarakat Kampung Yuwanain ikut andil dalam rapat program pembangunan. Pemerintah desa mengumpulkan aspirasi masyarakat desa melalui RT setempat, setiap RT menyampaikan apa yang diinginkan masyarakatnya kepada pemerintah desa. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu warga.

“Masukan kami dikumpulkan melalui RT lalu disampaikan kepada pemerintah desa.”  
(AR-5, Warga 2).

Dari aspirasi masyarakat itu pemerintah mulai menyusun rancangan program pembangunan beserta anggaran yang akan dikeluarkan. Saat anggaran ADD masuk, pemerintah desa memberikan pilihan kepada masyarakat dalam hal pengerjaan pembangunan. Pilihan yang dimaksudkan oleh pemerintah desa diantaranya masyarakat terjun langsung dalam pembangunan yang akan dikerjakan atau memperkerjakan orang dengan tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah. Segala sesuatunya diputuskan berdasarkan musyawarah bersama. Sebagaimana yang dikatakan Kaur Pemerintahan dalam wawancara.

“Dari awal kami mengadakan musyawarah bersama masyarakat dengan para RT dan RW yang menjadi perwakilan. Usulan warga ditampung terlebih dahulu. Kami mulai menyusun apa saja yang dibutuhkan beserta dana yang dikeluarkan. Setelah alokasi dana desa masuk, kami mulai melaksanakan apa yang sudah kami rencanakan tersebut. Misalnya saat kami membangun jembatan dan membuat parit. Setelah pembangunan terlaksanakan dan warga desa bisa menggunakannya, disinilah apa yang kami rencanakan sesuai dengan sasaran” (SK-9, Kaur Pemerintahan).

Lebih lanjut, setelah masyarakat dan pemerintah desa bersepakat mengenai program yang akan dilakukan, pelaksanaan kegiatan mulai dilaksanakan. Target pengerjaan dibuat, evaluasi dilakukan setelah pengerjaan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat diselesaikan. Pengerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang disusun. Semua proses pembangunan maupun pemberdayaan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari hasil analisis data dan fakta-fakta yang diperoleh selama melakukan observasi, disimpulkan bahwa masyarakat desa merasa puas dengan program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Yuwanain. Dengan demikian, pengelolaan ADD dapat dikategorikan berhasil. Hal ini tidak terlepas dari adanya komunikasi dan partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga dibuktikan pada perencanaan program yang melibatkan masyarakat dan bermusyawarah untuk pengambilan keputusan bersama.



Menurut Daraba (2015), komunikasi dan partisipasi sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Lasaksi (2023) menyebutkan bahwa hal penting dari keberhasilan program adalah faktor koordinasi. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah program yang dilaksanakan secara berkepanjangan. Dengan begitu, bila tidak ada koordinasi yang baik saat masyarakat dan pemerintah terlibat bersama, maka hal ini bisa menjadi hambatan. Koordinasi yang baik dapat tercapai ketika terdapat komunikasi yang baik diantara kedua pihak. Tidak kalah penting dari suksesnya sebuah program adalah ketercukupan sumber daya (Lasaksi, 2023; Yuniarsih & Risdayah, 2021). Dalam hal ini adalah dana desa. Dengan adanya dana desa, apa yang telah direncanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa dapat terealisasi. Kaur Pembangunan dan Kepala Desa dalam wawancara menyampaikan.

“Implementasi yang ada benar telah tercapai. Hal ini tercapai berkat adanya dana pengalokasian yang kami terima untuk Desa Yuwanain. Kami berterima kasih kepada bantuan warga yang turut serta untuk membangun desa ini” (DY-9, Kaur Pembangunan)

“Sejauh ini kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun masih ada yang belum terlaksana di tahun sebelumnya, bersyukur di tahun ini telah terpenuhi” (AG-15, Kepala Desa).

Dengan demikian, kesuksesan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Yuwanain adalah adanya sinergi antara kepala kampung dan masyarakat desa yaitu dari sisi komunikasi, koordinasi, keterlibatan secara langsung. Selain itu dana yang mencukupi kebutuhan masyarakat desa menjadi penunjang utama dalam merealisasikan perencanaan program. Tentunya karena masyarakat terlibat langsung, transparansi penggunaan dana desa dapat terwujud.

## SIMPULAN

Pengelolaan dana desa pada Kampung Yuwanain telah dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Dana desa telah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan sebagian lagi digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan direncanakan dan dilaksanakan atas kebutuhan dari masyarakat desa. Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dari masyarakat Kampung Yuwanain. Masyarakat merasakan dampak baik dari adanya pengelolaan dana desa yang baik dan transparan. Keterlibatan masyarakat secara langsung adalah kunci utama kesuksesan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat Kampung Yuwanain semakin baik pula. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola dana desa yang efektif membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dan merata. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengukuran tingkat kesejahteraan tersebut melalui skala-skala yang dapat merepresentasikan kesejahteraan masyarakat desa.

## REFERENSI

- Arianto, B., & Handayani, B. (2024). Pengantar Studi Fenomenologi. In *Borneo Novelty Publishing*. Borneo Novelty Publishing.
- Ariyani, E., Dewi, A., & Aulia. (2021). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin. *Jurnal PubBis*, 5(1), 49–59. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.370>
- BPS. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019*.
- BPS. (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2020*.
- BPS. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2021*.
- BPS. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022*.
- Costa, F. M. L. (2022). Menteri Desa PDTT: Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di Papua Terus Ditelusuri. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/15/menteri-desa-pdtt-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-di-papua-terus-ditelusuri>
- Daraba, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan PolongBangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2), 168–169.
- Hilmi, & Ramlawati. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.911>
- Indriswari, P. T., & Putra, I. M. W. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 5–10. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2905.5-10>
- Jannah, J. M., & Basri, H. (2020). Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah*, 1(2), 308–317. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18744>
- Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa Di kabupaten Cirebon. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.70>
- Lasaksi, P. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PMI di Papua dalam Menggalakkan Kewirausahaan Pemuda. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(04), 268–279. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i04.696>
- Magal, P., Kawung, G. M., B Maramis, M. T., & Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, J. (2021). Village Fund Allocation Analysis on Poverty and Community Welfare in Solimandungan Baru Village District Bolaang Mongondow District. *Jurnal EMBA*, 9(1), 462–469.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Second)*. Sage Publications, Inc.
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Nathania, B., & Siringo-ringo, E. D. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JAMIN*, 3(1), 8–12.
- Papua.jpnn.com. (2022). *Oknum Kepala Kampung Ditangkap Gegara Gelapkan Dana Desa Rp 1,7 M*. Papua.Jpnn.Com. <https://papua.jpnn.com/papua-terkini/635/oknum-kepala-kampung-ditangkap-gegara-gelapkan-dana-desa-rp-17-m>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, Kementerian Sekretariat Negara RI (2014).
- Selvi. (2022). *Kejari Mimika Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Dana Desa ke Pengadilan Tipikor Jayapura*. Pojokpapua.Id. <https://www.pojokpapua.id/2022/09/23/kejari-mimika-limpahkan-berkas-dugaan-korupsi-dana-desa-ke-pengadilan-tipikor-jayapura/>
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 3(3), 277-288. <https://doi.org/10.32493/skt.v3i3.5089>
- Utami, P., Sudarmiani, & Andriani, D. N. (2021). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 9(1), 38-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i1.8518>
- Yuniarsih, Y., & Risdayah, E. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3), 337-356. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24238>